



**P E N E T A P A N**

**Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : MA'MA  
Tempat /Tanggal lahir : Datara, 16 Desember 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Manuruki 2, Lr. 4 A No. 61, RT. 001, RW. 009,  
Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota  
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di bawah register No. 285/Pdt.P/2024/PN Mks, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Datara, pada tanggal 16 Desember 1975 dari pasangan SOMPO dan MINJA, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-10092015-0077 dan kartu Keluarga Nomor 7371100903220006;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama MA'MA oleh orang tua Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas (Nama dan Tahun Lahir) Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan;
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Pasport pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan terbitlah Pasport dengan Nomor: B2839402, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Penulisan Identitas Pemohon dalam Pasport tersebut yaitu pada Nama dan Tahun Lahir Pemohon;
5. Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertera pada Nama DARMAWATI SOMPO DANTU adalah salah/keliru. Yang benar adalah MA'MA. Dan tahun lahir tanggal 16 Desember 1978 adalah salah/keliru, tahun lahir yang benar adalah 16 Desember 1975, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-10092015-0077, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7371105612750003 serta Kartu Keluarga Nomor: 7371100903220006 milik Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan nama pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
7. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas nama Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kota Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan dan terdapat perbaikan penulisan identitas Pemohon dalam Pasport milik Pemohon, yang tertera pada Pasport milik Pemohon adalah:
  - 2.1 Nama DARMAWATI SOMPO DANTU adalah salah/keliru. Yang benar adalah MA'MA sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10092015-0077, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:  
7371105612750003 serta Kartu Keluarga Nomor: 7371100903220006  
milik Pemohon;

2.2 Tahun Lahir tanggal 16 Desember 1978 adalah salah/keliru, tahun lahir  
yang benar adalah 16 Desember 1975, sesuai dengan Akta Kelahiran  
Nomor : 7371-LT-10092015-0077, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:  
7371105612750003 serta Kartu Keluarga Nomor: 7371100903220006  
milik Pemohon;

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk  
pengurusan perbaikan data identitas Pasport (Nama) Pemohon pada Kantor  
Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar;  
Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak  
Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan  
tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon  
telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama MA'MA, NIK:  
737110612750003 tertanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371100903220006 atas nama Kepala Keluarga  
SYAMSIAH, S.Ag., tanggal 8 Pebruari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-10092015-0077, yang  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar,  
tanggal 10 September 2015 atas nama MA'MA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. 2839402 yang diterbitkan oleh Kantor  
Imigrasi Makassar pada tanggal 31 Desember 2015 atas nama DARMAWATI  
SOMPO DANTU, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen  
serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah  
sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan  
saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYAMSIAH, S.Ag (51 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah anak yang ke-5 dari perkawinan antara suami istri SOMPO dengan MINJA yang diberi nama MA'MA lahir tanggal 16 Desember 1975;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran dalam paspor milik Pemohon;
  - Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah MA'MA lahir 16 Desember 1975;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki paspor saat untuk keperluan umroh. Dalam Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis DARMAWATI SOMPO DANTU lahir 16 Desember 1978. Nama DARMAWATI adalah nama Pemohon sendiri waktu kecil sedangkan nama SOMPO DANTU adalah nama bapak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor milik Pemohon yang semula tertulis nama DARMAWATI SOMPO DANTU lahir tanggal 16 Desember 1978 menjadi nama MA'MA lahir 16 Desember 1975 sesuai dengan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;
2. ANNISA PALIAN ( 39 Tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah rekan kerja saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah anak yang ke-5 dari perkawinan antara suami istri SOMPO dengan MINJA yang diberi nama MA'MA lahir tanggal 16 Desember 1975;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran dalam paspor milik Pemohon;
  - Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah MA'MA lahir 16 Desember 1975;
  - Bahwa di lingkungan kerja Pemohon dikenal dengan nama MA'MA;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki paspor saat untuk keperluan umroh. Dalam Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis DARMAWATI SOMPO DANTU lahir 16 Desember 1978. Nama DARMAWATI adalah nama Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri waktu kecil sedangkan nama SOMPO DANTU adalah nama bapak Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor milik Pemohon yang semula tertulis nama DARMAWATI SOMPO DANTU lahir tanggal 16 Desember 1978 menjadi nama MA'MA lahir 16 Desember 1975 sesuai dengan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor milik Pemohon No. 2839402 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 31 Desember 2015 atas nama DARMAWATI SOMPO DANTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-4 serta keterangan saksi SYAMSI AH, S.Ag., dan ANNISA PALIAN yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada paspor milik Pemohon No. 2839402 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7371-LT-10092015-0077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 10 September 2015, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama MA'MA, NIK: 737110612750003 tertanggal 10 Agustus 2015, Kartu Keluarga No. 7371100903220006 atas nama Kepala Keluarga SYAMSI AH, S.Ag., tanggal 8 Pebruari 2023 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah MA'MA lahir pada tanggal 16 Desember 1975;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar No. 2839402 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 31 Desember 2015 tertulis nama Pemohon DARMAWATI SOMPO DANTU lahir pada tanggal 16 Desember 1978;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor milik Pemohon yang semula tertulis nama DARMAWATI SOMPO DANTU lahir tanggal 16 Desember 19178 menjadi nama MA'MA lahir tanggal 16 Desember 1975 sesuai dengan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-4 berupa Paspor Republik Indonesia No. 2839402 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 31 Desember 2015 tertulis nama Pemohon adalah DARMAWATI SOMPO DANTU lahir tanggal 16 Desember 1978. Penulisan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor tersebut berbeda dengan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 737110612750003 tertanggal 10 Agustus 2015, P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7371100903220006 atas nama Kepala Keluarga SYAMSAH, S.Ag., tanggal 8 Pebruari 2023, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-10092015-0077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 10 September 2015, diketahui nama Pemohon tertulis MA'MA lahir tanggal 16 Desember 1975;

Menimbang, bahwa surat bukti sebagaimana tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni saksi SYAMSAH, S.Ag., (Kakak kandung Pemohon dan ANNISA PALIAN (Rekan kerja Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak yang ke-5 dari perkawinan antara suami istri SOMPO dengan MINJA yang diberi nama MA'MA lahir tanggal 16 Desember 1975. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran dalam paspor milik Pemohon. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah MA'MA lahir tanggal 16 Desember 1975. Bahwa di lingkungan kerja Pemohon dikenal dengan nama MA'MA. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor saat untuk keperluan umroh. Dalam Paspor Pemohon nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis DARMAWATI SOMPO DANTU lahir tanggal 16 Desember 1978. Nama DARMAWATI adalah nama Pemohon sendiri waktu kecil sedangkan nama SOMPO DANTU adalah nama bapak Pemohon. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor milik Pemohon yang semula tertulis nama DARMAWATI SOMPO DANTU lahir tanggal 16 Desember 1978 menjadi nama MA'MA lahir tanggal 16 Desember 1975 sesuai dengan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor milik Pemohon No. 2839402 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 31 Desember 2015 dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Perbedaan tersebut dikuatirkan akan mempersulit urusan administrasi Pemohon apabila akan melakukan perjalanan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian tersebut, maka dipandang perlu untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa ke pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor milik Pemohon No. 2839402 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 31 Desember 2015 yang semula tertulis nama DARMAWATI SOMPO DANTU lahir tanggal 16 Desember 1978 menjadi nama MA'MAH lahir tanggal 16 Desember 1975 sesuai dengan nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk ditindaklanjuti dan dicatat dalam halaman pengesahan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor milik Pemohon No. 2839402 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 31 Desember 2015 yang semula tertulis nama DARMAWATI SOMPO DANTU lahir tanggal 16 Desember 1978 menjadi nama MA'MA lahir tanggal 16 Desember 1975 sesuai dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk ditindaklanjuti dan dan dicatat dalam halaman pengesahan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A. MAHARANI SRI YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

A. MAHARANI SRI YULIANTI, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Rincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	: Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan.....	: Rp. 10.000.00
4. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
5. Materai .....	: Rp 10.000,00
J u m l a h .....	: Rp 130.000,00

( Seratus tiga puluh ribu rupiah )